



**NOTARIS**  
**CHANDRA LIM, S.H., LL.M**

---

SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011  
Tanggal 14 April 2011

---

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24  
Jl. Pakin, Jakarta Utara - 14440  
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795  
Email: notarischandra@gmail.com


---

= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM =

PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA

**AKTE NOMOR** : 21.-

**TANGGAL** : 17 Oktober 2019.-



**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA**

Nomor : 21

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-10-2019 (tujuh ---  
belas Oktober dua ribu sembilan belas). -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian --  
Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **CHANDRA LIM**, Sarjana Hukum,  
Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, -----  
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Insinyur **RONALDUS GANDAHUSADA**, lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal 30-04-1963 (tiga puluh April -  
seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, ----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta  
Selatan, Apartemen Pakubuwono Residence C-11 F, ----  
Jalan Pakubuwono VI/68, Rukun Tetangga 003, Rukun --  
Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran ---  
Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3174053004630002; -----

2. Tuan **FRANCISCUS XAVERIUS EDDY HARTANTO**, Sarjana -  
Hukum, (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk -----  
FX **EDDY HARTANTO**, SH), lahir di Magelang, pada -----  
tanggal 12-03-1957 (dua belas Maret seribu sembilan-  
ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan  
Kelapa Puyuh VI KJ nomor 11, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, ----  
Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----



3172061203570002; -----

-Menurut keterangan keduanya dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku Presiden Direktur dan -----  
Direktur dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepada mereka oleh seluruh pemegang saham berdasarkan -----  
Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang akan disebut, ---  
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal-  
16-10-2019 (enam belas Oktober dua ribu sembilan ---  
belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), --  
dari PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasar dan -----  
perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta sebagai berikut: -----

- Akta tertanggal 29-01-2010 (dua puluh sembilan ---  
Januari dua ribu sepuluh) nomor 250, yang dibuat ---  
dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ---  
Magister Sains, Notaris di Jakarta Barat, dan -----  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --  
Keputusannya tertanggal 23-02-2010 (dua puluh tiga -  
Pebruari dua ribu sepuluh) nomor -----  
AHU-09788.AH.01.01.Tahun 2010; -----

- Akta tertanggal 04-07-2011 (empat Juli dua ribu --  
sebelas) nomor 14, yang dibuat dihadapan Doktor ---  
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, ---  
Notaris di Jakarta Barat, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu --  
sebelas) nomor AHU-41094.AH.01.02.Tahun 2011, dan --  
pemberitahuan perubahan data perseroannya telah ----  
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia dengan surat tertanggal -----  
09-09-2011 (sembilan September dua ribu sebelas), --  
nomor AHU-AH.01.10-28707; -----  
- Akta tertanggal 19-07-2012 (sembilan belas Juli --  
dua ribu dua belas) nomor 110, dibuat dihadapan ----  
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan  
data perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berturut -  
turut dengan surat nomor AHU-AH.01.10-29489 dan ----  
nomor AHU-AH.01.10-29490, keduanya tertanggal -----  
08-08-2012 (delapan Agustus dua ribu dua belas); ---  
- Akta tertanggal 19-07-2012 (sembilan belas Juli --  
dua ribu dua belas) nomor 113, dibuat dihadapan ----  
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah-  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 15-08-2012 (lima belas -----  
Agustus dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-44649.AH.01.02.Tahun 2012; -----  
- Akta tertanggal 07-09-2012 (tujuh September dua --  
ribu dua belas) nomor 2, dibuat dihadapan JOSE DIMA-  
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasar dan perubahan data -----  
perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum -----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
berturut-turut dengan surat nomor -----  
AHU-AH.01.10-33224 dan nomor AHU-AH.01.10-33225, ---  
keduanya tertanggal 11-09-2012 (sebelas September --  
dua ribu dua belas); -----  
- Akta tertanggal 11-10-2012 (sebelas Oktober dua --  
ribu dua belas) nomor 32, dibuat dihadapan JOSE DIMA  
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan --  
tertanggal 16-10-2012 (enam belas Oktober dua ribu .  
dua belas) nomor AHU-53481.AH.01.02.Tahun 2012; ---  
- Akta tertanggal 29-10-2012 (dua puluh sembilan --  
Oktober dua ribu dua belas) nomor 56, dibuat -----  
dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang ----  
penerimaan pemberitahuan perubahan data -----  
perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -  
tertanggal 26-11-2012 (dua puluh enam Nopember dua  
ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-41864; -----  
- Akta tertanggal 26-11-2012 (dua puluh enam -----  
Nopember dua ribu dua belas) nomor 41, dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data perseroannya telah ---  
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia dengan surat tertanggal -----  
05-12-2012 (lima Desember dua ribu dua belas) -----  
nomor AHU-AH.01.10-43283; -----

- Akta tertanggal 31-01-2013 (tiga puluh satu -----  
Januari dua ribu tiga belas) nomor 24, dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data perseroannya telah ----  
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia dengan surat tertanggal -----  
05-03-2013 (lima Maret dua ribu tiga belas) nomor --  
AHU-AH.01.10-07734; -----

- Akta tertanggal 28-06-2013 (dua puluh delapan Juni  
dua ribu tiga belas) nomor 35, dibuat dihadapan ----  
saya, Notaris, dan penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan surat tertanggal 22-07-2013 (dua --  
puluh dua Juli dua ribu tiga belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-30189; -----

- Akta tertanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April -  
dua ribu empat belas) nomor 50, dibuat dihadapan ---  
saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan data perseroannya telah diterima oleh ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan surat tertanggal 30-04-2014 (tiga -  
puluh April dua ribu empat belas) nomor -----  
AHU-05879.40.22.2014; -----

- Akta tertanggal 01-07-2015 (satu Juli dua ribu ---  
lima belas) nomor 01, dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan ---

datanya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----  
tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dua ribu lima -----  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0948556; -----  
- Akta tertanggal 11-02-2016 (sebelas Pebruari dua -  
ribu enam belas) nomor 17, dibuat dihadapan saya, --  
Notaris, yang pemberitahuan perubahan data -----  
perseroannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---  
tertanggal 15-02-2016 (lima belas Pebruari dua ribu-  
enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0023113; -----  
- Akta tertanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu-  
tujuh belas) nomor 01, dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan surat keputusan tertanggal -----  
24-09-2017 (dua puluh empat September dua ribu tuju  
belas) nomor AHU-0017705.AH.01.02.TAHUN 2017; -----  
- Akta tertanggal 19-12-2017 (sembilan belas -----  
Desember dua ribu tujuh belas) nomor 58, dibuat ---  
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 27-12-2017 (dua puluh tujuh Desember dua  
ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-0027620.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
dengan suratnya tertanggal 27-12-2017 (dua puluh -  
tujuh Desember dua ribu tujuh belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0205537; -----

- Akta tertanggal 26-02-2018 (dua puluh enam -----  
Pebruari dua ribu delapan belas) nomor 34, dibuat --  
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----  
perubahan data perseroannya telah diterima Menteri -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dengan suratnya tertanggal 28-02-2018 (dua puluh ---  
delapan Pebruari dua ribu delapan belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0087023; -----

- Akta tertanggal 10-05-2019 (sepuluh Mei dua ribu -  
sembilan belas) nomor 12, dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris, yang pemberitahuan perubahan data -----  
perseroannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---  
tertanggal 16-05-2019 (enam belas Mei dua ribu -----  
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0258381; -----

- Akta tertanggal 18-09-2019 (delapan belas -----  
September dua ribu sembilan belas) nomor 52, dibuat-  
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----  
perubahan data perseroannya telah diterima Menteri -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dengan suratnya tertanggal 19-09-2019 (sembilan ----  
belas September dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0334157; -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-  
diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, ----  
Notaris: -----

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan -----  
| perubahan alamat Perseroan. -----

- Bahwa Perseroan berencana untuk melaksanakan ----

- pemecahan nilai nominal saham Perseroan. -----
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan -----  
Penawaran Umum Perdana Saham (untuk selanjutnya -  
disebut dengan "PUPS"). -----
  - Bahwa sehubungan dengan rencana PUPS, Perseroan -  
bermaksud untuk mengubah status Perseroan menjadi  
perusahaan terbuka. -----
  - Bahwa Perseroan berencana untuk meningkatkan ----  
modal ditempatkan dan disetor dengan cara -----  
menerbitkan sebanyak-banyaknya 111.111.200 -----  
(seratus sebelas juta seratus sebelas ribu dua --  
ratus) saham yang akan diambil bagian oleh -----  
masyarakat melalui PUPS ("Peningkatan Modal"). --
  - Bahwa sehubungan dengan Peningkatan Modal, -----  
masing-masing Pemegang Saham sepakat untuk -----  
mengesampingkan hak untuk mendapatkan penawaran -  
saham terlebih dahulu sebagaimana dinyatakan ----  
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -  
Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar. -
  - Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan -----  
perubahan terhadap kegiatan usahanya. -----
  - Bahwa sehubungan dengan rencana PUPS, Perseroan -  
bermaksud untuk menyesuaikan seluruh anggaran ---  
dasar Perseroan dengan (i) Peraturan Bapepam & LI  
No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar ---  
Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek ----  
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran  
Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008  
("Peraturan IX.J.1"), (ii) Peraturan Otoritas ---  
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
 Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan ----  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan-  
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ----  
 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --  
 Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), --  
 dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-  
 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -----  
 Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik -----  
 ("POJK 33"). -----

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menegaskan -----  
 kembali komposisi direksi dan dewan komisaris ---  
 Perseroan. -----

-Bahwa para penghadap dengan ini bermaksud untuk ---  
 menuangkan hasil Keputusan Para Pemegang Saham, ----  
 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham --  
 tersebut. -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham -----  
 tersebut, para penghadap telah diberi kuasa untuk --  
 menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam --  
 Keputusan Pemegang Saham tersebut ke dalam suatu ---  
 akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak  
 dilaksanakan oleh para penghadap dalam akta ini. ---

-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah -----  
 ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---  
 yang mewakili sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima --  
 juta) saham yang merupakan seluruh saham yang -----  
 ditempatkan dan disetor secara sah oleh Perseroan --  
 sampai dengan hari ini, sehingga menurut ketentuan -

Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan ---  
dapat mengambil keputusan yang mengikat bagi -----  
Perseroan. -----

-Selanjutnya para penghadap yang bertindak -----  
sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa -----  
Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sebagai ---  
berikut: -----

1. **Memutuskan**, untuk menyetujui perubahan terhadap -  
alamat Perseroan yang semula beralamat di 18 Parc SC  
Tower E Lantai 18, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta Selatan, menjadi beralamat di Pacific Centur  
Place, 18th Floor SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirma  
Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran --  
Baru, Jakarta Selatan. -----

2. **Memutuskan**, untuk untuk menyetujui pelaksanaan --  
pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan  
semula dari 100.000.000 (seratus juta) lembar saham  
dengan harga Rp. 1.000.- (seribu Rupiah) per saham,  
menjadi 4.000.000.000 (empat milyar) saham dengan --  
harga Rp. 25.- (dua puluh lima Rupiah) per saham. --

Maka struktur permodalan Perseroan menjadi: -----

|                     |                                   |                            |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| - Modal Dasar       | : Rp. 100.000.000.000.- (seratus  | milyar Rupiah). -----      |
| - Modal Ditempatkan | : Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh | lima milyar Rupiah). ----- |
| - Modal Disetor     | : Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh | lima milyar Rupiah). ----- |

dengan modal dasar terbagi atas 4.000.000.000 (empat  
miliar) saham, dan tiap saham memiliki nilai nominal

sebesar Rp. 25.- (dua puluh lima Rupiah), dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: ----

| PEMEGANG SAHAM                        | SAHAM                | NILAI NOMINAL               | %          |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| Ashmore Investment Management Limited | 667.060.000          | Rp. 16.676.500.000.-        | 66,71      |
| PT. Adikarsa Sarana                   | 142.940.000          | Rp. 3.573.500.000.-         | 14,29      |
| Ronaldus Gandahusada                  | 70.000.000           | Rp. 1.750.000.000.-         | 7,00       |
| Arief Cahyadi Wana                    | 60.000.000           | Rp. 1.500.000.000.-         | 6,00       |
| FX Eddy Hartanto                      | 60.000.000           | Rp. 1.500.000.000.-         | 6,00       |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.000.000.000</b> | <b>Rp. 25.000.000.000.-</b> | <b>100</b> |

3. Memutuskan, untuk menyetujui rencana PUPS dengan -- struktur penawaran sebagai berikut: -----

(i) PUPS -----

Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari ---- portepel, sebanyak-banyaknya 111.111.200 (seratus-sebelas juta seratus sebelas ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ---- setelah PUPS ("Saham Baru"), dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp. 25.- (dua puluh - lima Rupiah) yang ditawarkan dengan harga ----- penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi ----- Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Dewan-Komisaris Perseroan, termasuk pengalokasian ----- pengeluaran Saham Baru tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari Saham Baru ---- kepada karyawan melalui program Employee Stock --- Allocation ("ESA") dengan syarat dan ketentuan ---

lebih lanjut atas program ESA yang akan -----  
determined oleh Direksi Perseroan. -----

(ii) Penggunaan Dana -----

Dana hasil PUPS setelah dikurangi biaya-biaya  
PUPS adalah untuk: -----

a. sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000.000.- ---

(dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan --  
untuk pengembangan infrastruktur *informatio*  
*dan technology* (IT) untuk menunjang kegiatan  
operasional Perseroan; dan -----

b. Sisanya akan digunakan untuk memperkuat ---  
sumber dana dalam rangka pembentukan produk  
baru. -----

(iii) Format Penawaran -----

Penawaran umum kepada masyarakat di Indonesia,  
dan apabila diperlukan penawaran terbatas ----  
(*private placement*) ke luar Indonesia (dengan --  
tunduk pada ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di tempat ----  
saham-saham tersebut ditawarkan). -----

4. Memutuskan, sehubungan dengan rencana PUPS, ----  
masing-masing Pemegang Saham menyetujui -----  
pengesampingan hak masing-masing Pemegang Saham ----  
untuk mendapatkan penawaran saham terlebih dahulu --  
atas Saham Baru sebagaimana dinyatakan dalam UUPT --  
dan Anggaran Dasar. -----

5. Memutuskan, sehubungan dengan PUPS dan bergantung  
pada Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan yang  
dibutuhkan dari otoritas yang berwenang, untuk ----  
menyetujui perubahan status Perseroan dari perseroan

tertutup menjadi perusahaan terbuka. -----

6. Memutuskan, untuk menyetujui perubahan kegiatan ---  
usaha Perseroan yang dilaksanakan guna memenuhi -----  
persyaratan dalam Peraturan IX.J.1 dan menyusun -----  
kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga ----  
untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut: --

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----

- | -Berusaha dalam bidang jasa perusahaan efek, -----
- | khususnya jasa manajer investasi. -----
- | -Berusaha dalam bidang jasa penasihat investasi. --

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -

| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai  
berikut: -----

i. Kegiatan usaha utama : -----

- | -mengelola portofolio efek untuk kepentingan ----  
nasabah tertentu berdasarkan perjanjian -----  
pengelolaan dana yang ditandatangani oleh -----  
Perseroan dan pelanggan Perseroan yang disusun  
sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini  
disebut dengan "OJK"); -----

- | -mengelola portofolio investasi kolektif untuk -  
kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah --  
atau produk-produk yang diatur dalam peraturan-  
OJK; -----

- | -memberikan nasihat mengenai penjualan atau ----  
pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.-

ii. Kegiatan usaha penunjang : -----

-melakukan kegiatan-kegiatan lainnya -----  
 sebagaimana diijinkan oleh OJK dan sesuai --  
 dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; -  
 -menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan-  
 dengan bidang usaha kegiatan usaha utama di-  
 atas sesuai dengan peraturan -----  
 perundang-undangan yang berlaku. -----

7. **Memutuskan**, untuk menyetujui perubahan seluruh --  
 ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan  
 untuk disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1, POJK 32,  
 POJK 33 dan peraturan terkait lainnya, sebagaimana .  
 akan dinyatakan di bawah ini. -----

8. **Memutuskan**, untuk menyetujui komposisi Direksi --  
 dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal  
 Keputusan Pemegang Saham sampai dengan periode yang  
 dinyatakan dalam Anggaran Dasar, yaitu sebagai ----  
 berikut: -----

**D I R E K S I :** -----

-Presiden Direktur : Tuan Insinyur RONALDUS -----  
 GANDAHUSADA tersebut; -----  
 -Direktur : Tuan ARIEF CAHYADI WANA, ---  
 lahir di Bandung, pada -----  
 tanggal 04-07-1974 (empat --  
 Juli seribu sembilan ratus -  
 tujuh puluh empat), swasta,  
 Warga Negara Indonesia, ----  
 bertempat tinggal di Jakarta  
 Selatan, Jalan Tirtayasa ---  
 VIII/5, Rukun Tetangga 005,  
 Rukun Warga 002, Kelurahan -

Melawai, Kecamatan Kebayoran-  
Baru, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (NIK) -----  
3174070407740002; -----

-Direktur

: Tuan FRANCISCUS XAVERIUS EDDY  
HARTANTO, Sarjana Hukum ----  
tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

-Presiden Komisaris

: Tuan THOMAS ADAM SHIPPEY, ---  
lahir di Wisbech, Inggris, --  
pada tanggal 29-06-1974 (dua-  
puluh sembilan Juni seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh --  
empat), swasta, Warga Negara-  
Inggris, bertempat tinggal --  
di Inggris, pemegang Paspor -  
Kerajaan Bersatu Britania ---  
Raya dan Irlandia Utara nomor  
801301698; -----

-Komisaris

: Tuan MICHAEL MATTHIAS WINTER,  
lahir di Swiss, pada tanggal-  
07-11-1964 (tujuh Nopember --  
seribu sembilan ratus enam --  
puluh empat), swasta, Warga -  
Negara Swiss, bertempat -----  
tinggal di 69 Kheam Hock ----  
Road, Singapore 298831, -----  
pemegang Paspor Negara Swiss-  
nomor X1244924; -----

-Komisaris Independen: Tuan SATRIADI INDARMAWAN, --

lahir di Jakarta, pada -----  
 tanggal 17-01-1966 (tujuh --  
 belas Januari seribu sembla  
 ratus enam puluh enam), ----  
 swasta, Warga Negara -----  
 Indonesia, bertempat tinggal  
 di Jakarta Selatan, Jalan --  
 Kemang Utara II Nomor 14, --  
 Rukun Tetangga 006, Rukun --  
 Warga 005, Kelurahan Bangka,  
 Kecamatan Mampang Prapatan,  
 pemegang Kartu Tanda Pendudu  
 dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan (NIK) -----  
 3174031701660008. -----

9. Memutuskan, untuk memberikan kuasa dan wewenang  
 kepada Direksi Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan  
 keputusan no. 8 di atas, untuk: -----

a. Melaksanakan segala tindakan yang harus dilakuka

sehubungan dengan PUPS termasuk menandatangani -  
 semua pernyataan, perjanjian dan akta-akta yang -  
 berhubungan dengan PUPS dan hasil dari PUPS ----  
 tersebut antara lain: -----

(i) menandatangani dan mengajukan pernyataan ---  
 pendaftaran kepada OJK; -----

(ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-  
 perjanjian lainnya terkait dengan PUPS -----  
 Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan  
 ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan

oleh Direksi Perseroan; -----

(iii) menandatangani, mencetak dan/atau -----

menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan ----  
dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, ---  
Prospektus Awal, Prospektus Final, Info Memo -  
dan/atau dokumen-dokumen lain yang -----  
diperlukan bagi Penawaran Umum Perseroan; ----

b. Menetapkan harga penawaran setelah mendapatkan ----  
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----

c. Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan -  
dalam PUPS setelah mendapatkan persetujuan tertulis  
dari Dewan Komisaris Perseroan. -----

d. Menentukan penggunaan dana hasil PUPS final. -----

e. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan-  
kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, ----  
khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek -----  
Indonesia. -----

f. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan --  
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di -  
Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan  
perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, ---  
termasuk peraturan dibidang pasar modal. -----

g. Dengan hak substitusi, (i) menghadap notaris di ---  
Indonesia untuk menyatakan kembali seluruh atau ---  
sebagian dari Keputusan Pemegang Saham dalam bentuk  
akta notaris, (ii) mengajukan permohonan -----  
persetujuan, pelaporan atau pemberitahuan atau ----  
pendaftaran atas Keputusan Pemegang Saham kepada --  
pihak yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan OJK, (iii) membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut, (iv) menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan di atas, dan (v) melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham. -----

10. **Memutuskan**, untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan no. 8 di atas, untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai ----- realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUPS ----- tersebut, Peningkatan Modal setelah PUPS selesai dilaksanakan dan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Peningkatan Modal. -----

-Sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- **PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan ----- "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----  
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----

- | -Berusaha dalam bidang jasa perusahaan efek, khususnya jasa  
| manajer investasi. -----
- | -Berusaha dalam bidang jasa penasihat investasi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -

i. Kegiatan usaha utama : -----

- | -mengelola portfolio efek untuk kepentingan nasabah -----  
| tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang ----  
| ditandatangani oleh Perseroan dan pelanggan Perseroan ----  
| yang disusun sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa ----  
| Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut ---  
| dengan "OJK"); -----
- | -mengelola portofolio investasi kolektif untuk -----  
| kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau -----  
| produk-produk yang diatur dalam peraturan OJK; -----
- | -memberikan nasihat mengenai penjualan atau pembelian ----  
| efek dengan memperoleh imbalan jasa. -----

ii. Kegiatan usaha penunjang : -----

- | -melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan-  
| oleh OJK dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh-  
| OJK; -----
- | -menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang-  
| usaha kegiatan usaha utama di atas sesuai dengan peraturan  
| perundang-undangan yang berlaku. -----

## ----- M O D A L -----

## ----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000.000.- ----  
(seratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000.- ----  
(empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal  
Rp. 25.- (dua puluh lima Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor --  
penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah -  
1.000.000.000 (satu milyar) saham, dengan nilai nominal --  
seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima --  
milyar Rupiah) oleh para pemegang saham. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --  
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut dengan -----  
"Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS") dengan syarat dan  
harga tertentu yang ditetapkan oleh RUPS (yang dapat ----  
didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris atau -----  
Direksi) dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, --  
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam  
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan ----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta -----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----
4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain  
dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun ----  
tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai ----  
berikut: -----
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib ----  
diumumkan kepada masyarakat pada saat pemanggilan RUPS  
mengenai penyetoran tersebut; -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK atau instansi yang -- berwenang dan/atau pelaksanaannya, dan tidak dijaminan -- dengan cara apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini;-

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal --- adalah dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di --- Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan - nilai pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal - sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih ---- Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut- sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir --- yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK ----- dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

5. Dalam RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan ----- modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Hak Memesan - Efek Terlebih Dahulu"), RUPS harus memutuskan jumlah ----- maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan serta -- melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan ----- Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya -- yang telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas- atau peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui- pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan- Anggaran Dasar ini. -----  
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----

c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang ----- memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

6. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----

Bersifat ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham -- atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain ----- Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan --- pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan --- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ---- pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ---- Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang -- telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan - atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal --- tersebut; -----

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -----  
Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan --  
terlebih dahulu dari RUPS, sesuai dengan ketentuan dalam  
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan ---  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta -----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan; -----
  
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan --  
Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua ---  
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat -  
Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat -----  
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas ---  
yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding  
dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ----  
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang ----  
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas; -----
  
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas ----  
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (d) di atas, maka dalam-  
hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas -----  
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang -  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan -----  
syarat-syarat yang sama; -----
  
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -----  
terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan -----  
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai-  
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, -  
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----

mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ---

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham ----  
sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal  
yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu  
baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain --  
untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang ----  
terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan ---  
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang  
penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek ----  
Terlebih Dahulu; -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti  
tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai dengan -  
huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---  
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----  
saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk -----

pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek --  
yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan  
oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah -----  
menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang- -  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal  
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -  
Perseroan dicatatkan. -----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan --

berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam-  
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----

ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh-  
lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal -  
dasar; -----

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia; -----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga -----  
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari-  
modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -  
lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 9 butir b Pasal ini; -----

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat 9 butir c Pasal ini tidak terpenuhi -----  
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -----  
Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan -----  
disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari  
modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku, dalam jagka waktu 2 ---  
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9 butir c --  
Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -----  
butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk -----  
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat 9 butir d Pasal ini. -----

10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal ---

dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -----  
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama -  
itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di  
antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka ---  
bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi --  
kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang ---  
Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari ---  
saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua  
hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas -----  
saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum -----  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak --  
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan -----  
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk -----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai  
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak -----  
memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -----  
satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham --  
tersebut. -----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau-  
lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk -----  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang --  
diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ---  
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, ---  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku-

di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang -----  
 Perseroan Terbatas. -----

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di  
 Indonesia, berlaku ketentuan peraturan -----  
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
 Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana  
 saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
10. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang  
 pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara -  
 perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal --  
 saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai  
 nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, -  
 memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham -  
 dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai  
 nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara  
 mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama,  
 orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang  
 berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas  
 saham tersebut. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pad  
 Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank ---  
 Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi -----  
 kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham .  
 berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama  
 pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham .  
 Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan da  
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ----  
 ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana

- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- 2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----  
saham diberi sehelai surat saham. -----
- 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ---  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki -  
oleh seorang pemegang saham. -----
- 4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai Nominal saham; -----
- 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Nomor sertifikat saham dan jumlah saham; -----
- 6. Surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau -----  
Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat-  
Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham ----  
dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta-  
ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan tersebut -  
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif ---  
saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau  
Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan-  
mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan-  
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- 7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -  
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----

Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham

Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 ----  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat  
saham. -----

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus --  
| ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini -----  
| mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak -----  
| berlaku lagi. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, *mutatis mutandis* juga -----  
| berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham -  
| dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis atau --  
| Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -  
| Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----  
| Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya: -  
| a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----  
| b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang -----  
| dimiliki para pemegang saham; -----  
| c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----  
| d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang ----  
| mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima-  
| jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai  
| atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; --  
| e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain-  
| uang; dan -----  
| f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi -  
| dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai -----  
 kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
 beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -----  
 perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib -----  
 diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa-  
 Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -  
 oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum -----  
 diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau --  
 pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika --  
 dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang -----  
 terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ----  
 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada ---  
 Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan  
 tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham -  
 dan Daftar Khusus. -----
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat -----  
 melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada ---  
 waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham  
 harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan -----  
 penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh-  
 Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi ---  
 atau kuasa Direksi yang sah (contohnya, Biro -----  
 Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan-  
 peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku-  
 di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ---- pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai - dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang -- terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang - berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau -- pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, ----- pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan - ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau --- fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan- dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang --- Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau - Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama -- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk ----- kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau -- Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----

Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa ---  
 Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ----  
 termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
 Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----  
 mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham --  
 Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ----  
 pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak  
 investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi --  
 tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----  
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank --  
 Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, --  
 sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang ----  
 Saham Perseroan. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -----  
 Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan  
 Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana -----  
 berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar -----  
 Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ---  
 ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -  
 Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan --  
 oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----  
 Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek --  
 yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau  
 Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis ---  
 kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan -  
 dalam rekening efek. -----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan ----  
 klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah .

- sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -  
lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----  
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang --  
atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud -  
dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa-  
yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah ---  
dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat ---  
saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----  
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, ---  
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan --  
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam -----  
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan ---  
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang -----  
dimilikinya pada rekening efek tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ---  
daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang-  
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank -  
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga ---  
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -  
kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara ---  
dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -  
portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan --

bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ---  
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling -----  
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan --  
RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau ---  
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam ---  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ----  
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus --  
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang  
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----  
tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau ---  
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada ---  
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada .  
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak  
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -----  
lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan  
Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa ---  
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan --  
daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang .  
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek -----  
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----  
paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan .

pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----  
saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -  
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan -----  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----  
saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek-  
di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana -----  
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan ---  
oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu -  
dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan  
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas --  
nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak  
yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan  
atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan-  
pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa -----  
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana -----  
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan-  
salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan  
bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang  
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi ----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -  
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek,

setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan -- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang - Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di -- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena ----- kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain -- yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi - dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti ----- haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh ----- Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis ---- untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham ----- tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ----- Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan - perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang - Pasar Modal di Indonesia. -----

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran - Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham- dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus ---- berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap setiap ---- peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. -----

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, - pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang ---- Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut- hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek ---  
di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar-  
Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang .  
Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di --  
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri .  
dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Direktur dan -----  
sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktur, seorang -----  
di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang -----  
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku .  
di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan  
dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta -----  
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangar  
yang berlaku. -----
4. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh ----  
RUPS. Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sejak .  
penutupan RUPS yang menunjuk jabatannya tersebut sampai .  
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah --  
penunjukannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ---  
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu ---  
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan ----  
alasanya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan ----  
diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela ---

- diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya --- kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS. -----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut -- dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
  6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan -- dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS-- dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
  7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi - lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah - yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan- tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi ----- lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk -- mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari - anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong ---- tersebut. -----
  8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan ---- puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib --- diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan - untuk sementara Perseroan diurus oleh seorang anggota --- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
  9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya - sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan- permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. --
  10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan -

pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang --  
 mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap ----  
 dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan  
 yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran -----  
 dirinya dalam RUPS tersebut. Dalam hal Perseroan tidak --  
 mengadakan RUPS dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam-  
 ayat 10 ini, pengunduran diri anggota direksi akan -----  
 menjadi berlaku tanpa persetujuan dari RUPS. Anggota ----  
 Direksi yang mengundurkan diri akan dibebaskan dan -----  
 diberhentikan dari seluruh tanggung jawab hanya setelah -  
 RUPS menyetujui pengunduran diri dan pembebasan dari ----  
 seluruh tanggung jawabnya. -----

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada --  
 masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 ---  
 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan -----  
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -  
 Pasar Modal. -----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----  
 mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari-  
 yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri-  
 tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah  
 diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi ----  
 persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. ----

13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan ---  
 sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib ----  
 menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat --  
 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian --  
 sementara. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan  
 atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak --  
 diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota ---

Direksi menjadi batal. -----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Masa jabatannya berakhir; -----

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ---

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau -----

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota -----

Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----: TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai -

dengan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. --

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan -----

tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung ----

jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar --

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -----

dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik

yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan ---

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dibawah ini: -----

a. perbuatan-perbuatan berikut ini memerlukan persetujuan

Rapat Direksi dengan ketentuan kuorum sebagaimana ----

diatur dalam Pasal 13: -----

(1) untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian yang --

tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris-

atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----

- (2) untuk menyetujui biaya jasa pihak ketiga yang material seperti biaya konsultasi, biaya perantara (broker), atau biaya jasa hukum; -----
- (3) untuk membuat setiap keputusan sehubungan dengan perkara pengadilan atau proses hukum dengan klaim yang jumlahnya melebihi batas jumlah sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu atau jika tidak melebihi batas di atas, yang dapat berdampak merugikan secara material terhadap Perseroan. -----

b. perbuatan-perbuatan berikut ini memerlukan persetujuan:

Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan kuorum -----  
sebagaimana diatur dalam Pasal 16: -----

- (1) untuk menyetujui setiap investasi yang dilakukan Perseroan yang jumlahnya melebihi 5% (lima persen) dari nilai aktiva bersih dari dan yang dikelola oleh Perseroan; -----
- (2) untuk menyetujui setiap kebijakan asuransi Perseroan; -----
- (3) untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian materiil yang jumlahnya melebihi batas jumlah sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; -----
- (4) untuk menyetujui peningkatan anggaran tahunan yang telah disetujui sebelumnya dalam jumlah di atas 10% (sepuluh persen) dalam suatu tahun keuangan; -----
- (5) untuk menyetujui anggaran tahunan untuk tahun buku berikutnya; -----
- (6) untuk menyetujui pembentukan perusahaan patungan Perseroan dengan pihak lain; -----

- (7) untuk menyetujui masuknya pemegang saham tambahan ke-  
dalam Perseroan sebagai akibat dari penerbitan saham-  
baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu oleh -----  
Perseroan; -----
- (8) untuk mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari --  
aset Perseroan kecuali apabila telah diatur dalam ---  
anggaran tahunan yang telah disetujui atau rencana --  
kerja yang telah disetujui. -----
- (9) untuk menyetujui pengambilalihan oleh Perseroan, ----  
kecuali apabila telah diatur dalam anggaran tahunan -  
yang telah disetujui atau rencana kerja yang telah --  
disetujui; -----
- (10) untuk menyetujui pembagian atau pembayaran atas -----  
dividen interim; -----
- (11) untuk menyetujui timbulnya hutang, atau perjanjian --  
lainnya untuk membebani aset Perseroan atau -----  
memberikan ganti rugi atau memberikan pinjaman atau -  
penjaminan kepada pihak ketiga; -----
- (12) untuk menyetujui mempekerjakan pegawai baru -----  
selain dari yang ditetapkan dalam anggaran tahunan --  
atau mengakhiri hubungan kerja pegawai Perseroan ----  
dengan gaji pokok tahunan yang jumlahnya ditentukan -  
oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; -----
- (13) untuk menyetujui paket kompensasi untuk seluruh -----  
pegawai Perseroan dengan gaji pokok tahunan diatas --  
batas jumlah yang ditentukan oleh Dewan Komisaris ---  
dari waktu ke waktu (dengan mempertimbangkan -----  
rekomendasi dari Direksi); -----
- (14) untuk melakukan setiap pengumuman tertulis kepada ---  
masyarakat termasuk siaran pers sehubungan dengan ---

- Perseroan selain dari pengumuman rutin yang harus dilakukan oleh Perseroan kepada OJK atau Bursa Efek atau setiap pengumuman kepada masyarakat secara verbal yang diharuskan sesuai dengan kebijakan Perseroan (untuk dimasukkan dalam manual kepatuhan)
- (15) untuk mengikatkan diri ke dalam kontrak, perjanjian atau komitmen lainnya yang dipandang dapat menciptakan "risiko operasional" yang melebihi lingkup dari rencana kerja yang telah disetujui;
  - (16) untuk menyetujui biaya pengeluaran Direksi yang jumlahnya melebihi batas jumlah sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - (17) untuk menyetujui pembentukan anak perusahaan dari Perseroan melalui pengambilalihan, penggabungan, pendirian atau cara-cara lainnya;
  - (18) untuk menyetujui pengikatan diri, perubahan, atau pemutusan atas aliansi strategis yang material, perizinan yang material, distribusi yang material, pemasaran yang material atau perjanjian kolaborasi yang material yang melibatkan komitmen secara kontraktual dari Perseroan untuk mengeluarkan suatu jumlah diatas jumlah yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - (19) untuk memberhentikan atau mengangkat auditor atau penasihat profesional lainnya dari Perseroan;
  - (20) untuk menyusun strategi manajemen risiko Perseroan strategi keuangan, strategi ketenagakerjaan dan remunerasi, kebijakan kesehatan dan keselamatan dan kebijakan lingkungan dan perubahan terhadap strategi-strategi tersebut;

(21) untuk memulai, membela atau menyelesaikan setiap ----  
perkara litigasi, arbitrase atau proses hukum -----  
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha -----  
Perseroan selain dari penagihan hutang yang bentuknya  
rutin. -----

(22) untuk pembuatan setiap reksa dana baru dan/atau ----  
penandatanganan setiap kontrak pengelolaan dana; ----

(23) untuk memberikan kuasa atau pendelegasian kewenangan-  
kepada pihak lain untuk melakukan salah satu atau ---  
lebih dari hal-hal yang diatur dalam ayat 3 huruf (b)  
Pasal ini. -----

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ---  
50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan -----  
Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa --  
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan ---  
satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; --  
atau -----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----  
jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah-  
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta --  
kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau --  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang ----  
berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan -  
Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan -----  
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----  
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis ----

pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang --  
saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi ---  
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam ----  
Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----  
| Perseroan apabila: -----  
| i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan  
| dengan anggota Direksi yang bersangkutan; -----  
| ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----  
| kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan  
| Perseroan. -----  
| iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan  
| untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
| 15 ayat 5 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak --  
| keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ---  
| Komisaris sampai dengan: -----  
| 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau  
| membatalkan pemberhentian sementara tersebut;  
| atau -----  
| 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud .  
| pada Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar ini. ----  
| b. Dalam hal terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam -  
| ayat 6 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili -----  
| Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam -  
| Anggaran Dasar ini) adalah: -----  
| i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai ---  
| benturan kepentingan dengan Perseroan; -----  
| ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direks  
| mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;  
| atau -----

- iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal ----  
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris ----  
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-
- c. Ketentuan dalam ayat 6 butir a dan butir b Pasal ini-  
tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran -  
Dasar ini. -----
- 7. a. Presiden Direktur dan 1 (satu) orang Direktur, berhak  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -  
serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur dan 1 (satu) orang -----  
Direktur lainnya tidak hadir atau berhalangan karena-  
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan --  
kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota ----  
Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- 8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk -----  
perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih -  
sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya -  
kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu-  
surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan --  
sesuai dengan Anggaran Dasar. -----
- 9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang -----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. ----
- 10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -----  
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS ----  
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS-  
tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang -----  
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 11. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib  
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh --

RUPS. -----

## ----- RAPAT DIREKSI -----

## ----- Pasal 13 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala -- paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan ---- mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) ---- bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan ---- tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -- bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden ----- Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan, oleh salah seorang anggota Direksi. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung -- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ---- terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ----- ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 3 -- (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. - Setiap anggota Direksi harus menerima jangka waktu ---- panggilan yang lebih singkat daripada yang ditentukan -- dalam Anggaran Dasar ini, jika menurut pendapat Presiden Direktur, hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat ---- Direksi tersebut memerlukan keputusan yang mendesak. ---
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain

- tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan --  
hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan -  
disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan -  
diskusi dalam rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau  
di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah  
Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir -  
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun -  
di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----  
ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal-  
Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena ---  
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara  
para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam -  
Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan --  
surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan -----  
tersebut. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -  
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
 mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --  
 suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
 diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----  
 dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----  
 sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---  
 dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi -  
 menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan ----  
 suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah ----  
 dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -  
 tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----  
 jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----  
 dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi.-  
 Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk  
 oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat -----  
 Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para -----  
 peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh ----  
 seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi -  
 dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam --  
 hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani -  
 Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib -----  
 menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat -----  
 tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -  
 Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota-

Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

12. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling berbicara dan didengar oleh semua yang hadir atau dianggap hadir secara bersamaan serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Ketua Rapat Direksi dapat mengizinkan pihak lain selain anggota Direksi untuk hadir dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan pihak tersebut hanya akan berpartisipasi dalam Rapat Direksi tanpa memiliki hak suara. -----

15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. -----  
 Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sejak penutupan RUPS yang menunjuk jabatannya tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun ke 5 (lima) setelah penunjukannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan -----

untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS ----  
tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan  
RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal -  
lain ditentukan oleh RUPS. -----

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris --  
tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----

6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau ----  
honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh -  
RUPS. -----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan --  
Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris -  
kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal --  
ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari --  
setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib -----  
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa --  
jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan ---  
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan ---  
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ---  
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib -  
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada  
Perseroan. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ----  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. -----  
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri --  
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----  
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----  
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya -

dalam RUPS tersebut. -----

10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri ---  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris -  
menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, -  
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan -  
Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan -----  
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -  
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota ----  
Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar  
dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan -----  
bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan ---  
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----  
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan -----  
memberi nasihat kepada Direksi; -----
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas --  
dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan-  
Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan ---  
komite audit maupun komite lainnya sebagaimana -----  
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta -----

berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja -----  
 komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku -----  
 Perseroan. -----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---  
 Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---  
 tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -  
 Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -  
 dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa --  
 dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan -----  
 verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak -  
 untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-  
 oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap ---  
 anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----  
 tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan -  
 Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. -----
3. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta ---  
 bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk -  
 jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----
4. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris-  
 diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan  
 Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang --  
 diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. ---
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----  
 untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota -----  
 Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi -----  
 tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan -----  
 Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---  
 yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat  
 alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara-

tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai -----  
alasan dari tindakan tersebut. -----

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --  
hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan  
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk -----  
mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara -----  
tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang -----  
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---  
hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.  
RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan ----  
dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan --  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris ---  
lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris-  
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --  
maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -  
dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----  
saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----  
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini  
tidak diadakan atau tidak dapat mengambil keputusan ---  
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ---  
tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian  
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang --  
bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk ---  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ----  
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian

kekuasaan sementara diberikan kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib ----- menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai ----- dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran-Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala ----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden ----- Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam ----- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris-secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 -----(dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) ----kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang-perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 1/3 (satu per ----tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau ----atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas ----permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per -----sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat-mengundang Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----Komisaris Utama, dalam hal Presiden Komisaris -----berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk-oleh Presiden Komisaris. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota -

Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi (dalam hal Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi) disampaikan ---- dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung- dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan -- telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya (tujuh) hari dan dalam hal- mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal rapat. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan -- antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat --- yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam ---- rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen --- yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ---- Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ----- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -- disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan -- Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah- dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan- Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota ---- Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para- anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili --

- dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam --  
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan -----  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----  
diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2-  
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan -----  
Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat --  
tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----  
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan  
dalam rapat. -----
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ---  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --  
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang  
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---  
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan ---  
Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah ----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -  
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----

jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan --- dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat- Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat - Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada -- para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris --- yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ----- terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang ---- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -- Risalah Rapat Dewan Komisaris. ----- Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai ----- keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. - Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan -- tersebut tidak disyaratkan. -----
12. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Dewan- Komisaris dapat juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana -- media elektronik lainnya yang memungkinkan semua ----- peserta Rapat Dewan Komisaris saling berbicara dan ---- didengar oleh semua yang hadir atau dianggap hadir ---- secara bersamaan serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. ----- Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan -----

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus ---  
dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh ---  
anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui  
dan ditandatangani. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang  
dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan -  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan ---  
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----  
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

14. Ketua Rapat Dewan Komisaris dapat mengizinkan pihak ---  
lain selain anggota Dewan Komisaris untuk hadir dalam -  
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan pihak tersebut-  
hanya akan berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris -  
tanpa memiliki hak suara. -----

15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum ---  
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan-  
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ----  
berlaku di Pasar Modal. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---  
Juli dan berakhir pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni ---  
Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku Perseroan -----  
ditutup. -----

2. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap -

tahun buku yang bersangkutan, Direksi menyampaikan ----  
rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan  
Perseroan kepada kepada Dewan Komisaris untuk mendapat-  
persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya --  
tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan ----  
tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku ---  
yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya ----  
memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan -----  
perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan ----  
beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah -  
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, ----  
serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi -  
dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan -  
guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS-  
Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk-  
para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal  
RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu ----  
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- -----  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---  
Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam -  
ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan ---  
menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan --  
mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya ----  
Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib -----  
memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba ---  
 Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa -----  
 Indonesia yang berperedaran nasional, dengan -----  
 memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----  
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----  
 a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 --  
 Anggaran Dasar ini. -----  
 b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar--  
 disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan ---  
 sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana ---  
 dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam ---  
 Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS ---  
 Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas -----  
 dinyatakan lain. -----
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-  
 mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah ---  
 seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar ---  
 diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan ---  
 kepada Direksi dengan surat tercatat disertai -----  
 alasannya. -----
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --  
 pada ayat 3 Pasal ini, harus: -----  
 i. dilakukan dengan itikad baik; -----  
 ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----  
 iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan --  
 RUPS; -----

- iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang  
harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, ----- diterima Direksi. -----
  6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang -- saham dapat mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
  7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 ---- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 - Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
  8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan-Komisaris wajib mengumumkan: -----
    - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -- Pasal ini; dan -----
    - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
 Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas dilakukan ----- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari - sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan -

ayat 7 Pasal ini; -----

-Pengumuman tersebut paling kurang melalui media: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---  
yang berperedaran nasional; -----
- b. Situs web Bursa Efek; dan -----
- c. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ----  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang --  
digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang -----  
keduanya memuat informasi yang sama. -----

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman --  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal-  
ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya ---  
RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah -----  
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ----  
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. ----

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud pada Pasal ini, wajib: -----
- a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan -----  
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah-  
RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan-  
ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan  
Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal; -----
  - b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS -  
dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti -----  
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ---  
ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang -  
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini,-

- dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan -- yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -- menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan ---- dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ----- huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan -- RUPS tersebut. -----

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, - jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ----- ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6- (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. ----
2. Dalam RUPS Tahunan: -----
- a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ---- ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan -- persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan - yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ----- ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di- mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta ----- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan -----

laporan-laporan lain serta informasi yang -----  
 disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang  
 berlaku; -----

- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar  
 atau pendelegasian kewenangan kepada Dewan -----  
 Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan -----  
 publik yang terdaftar dengan memperhatikan -----  
 peraturan perundang-undangan dan peraturan yang --  
 berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau -----  
 perubahan susunan anggota Direksi dan anggota ----  
 Dewan Komisaris Perseroan; -----
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara  
 sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai --  
 dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

- 3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh -  
 RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----  
 pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit-*  
*et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan ---  
 Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah --  
 dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----  
 tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ---

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap-  
 perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau -----  
 Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ---  
 ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----  
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang --

Pasar Modal. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. RUPS dapat diadakan di: -----

a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----

b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha -----

utamanya; atau -----

c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -----

tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-----

saham Perseroan dicatatkan; -----

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan-----

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----

pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling -----

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, --

dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-

Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan ---

rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS --

maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara

kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, -

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- --

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --

Modal. -----

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan-----

pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal

pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak-

untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman ---

kepada para pemegang saham, paling kurang melalui ----

media sebagai berikut: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---  
yang berperedaran nasional; -----
- b. Situs web Bursa Efek; dan -----
- c. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ----  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang --  
digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang -----  
keduanya memuat informasi yang sama. -----

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat: -----

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam --  
RUPS; -----
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan --  
mata acara RUPS; -----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- d. tanggal pemanggilan RUPS. -----

- 4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat -  
21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan-  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal-  
RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ---  
ini, berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) untuk --  
pemanggilan tersebut. -----

Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi: ----

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam --  
RUPS; -----
- e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap ---  
mata acara tersebut; -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara-  
RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal ---

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS --  
diselenggarakan. -----

5. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:--

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka -  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS  
kedua dilangsungkan; -----

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan-  
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak ----  
mencapai kuorum kehadiran; -----

iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu ---  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ----  
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS --  
pertama dilangsungkan; -----

iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana --  
dimaksud dalam Pasal ini, *mutatis mutandis* ----  
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan -----  
Perseroan ditetapkan oleh OJK: -----

ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS-  
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai --  
kuorum kehadiran. -----

6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah-  
hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan ---  
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan-  
ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS --  
tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta -----  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan-  
RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam -----  
wilayah Republik Indonesia. -----

7. Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, -  
 jika: -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada -----  
 Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang  
 bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu-  
 per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
 dengan hak suara; dan -----
  - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7-  
 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS-  
 yang bersangkutan; dan -----
  - c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik -----  
 mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan-  
 alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul -----  
 tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan ----  
 keputusan RUPS, serta tidak bertentangan -----  
 dengan peraturan perundang-undangan. -----
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi-  
 pemegang saham, dengan ketentuan: -----
- a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal -----  
 dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----  
 penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal -  
 bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan -----  
 perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat-  
 berupa: -----
    - i. Salinan dokumen fisik, yang diberikan secara ---  
 cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika-  
 diminta secara tertulis oleh pemegang saham; ---  
 dan/atau -----
    - ii. Salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses -

atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----  
-Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, ----- sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -----  
-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; -----  
-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

----- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --

atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
 kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah ---  
 seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat -----  
 Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota --  
 Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak -  
 perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS -----  
 dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir-  
 dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -  
 rapat Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -  
 atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS --  
 dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ---  
 tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk ---  
 oleh rapat Dewan Komisaris. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -----  
 benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah --  
 seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat -----  
 Direksi. -----

Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk-  
 oleh rapat Direksi mempunyai benturan kepentingan atas  
 hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----  
 dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ---  
 benturan kepentingan yang ditunjuk oleh rapat Direksi.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota ----  
 Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ----  
 dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----  
 pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham-  
 lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan -----

wewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai -----  
 dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau -  
 Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang ----  
 demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di  
 Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang- -  
 undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
 Modal di Indonesia. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam-  
 RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah-  
 RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani ---  
 oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang -  
 pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta ---  
 RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan -----  
 apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. -----  
 Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap-  
 semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang -----  
 keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS,-  
 dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 ----  
 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----
5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat -----  
 informasi: -----  
  - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu -----  
 | pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang --  
 | hadir pada saat RUPS; -----
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir -  
 | pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah -----  
 | seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; --
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang -  
 | saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----

- memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan --  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ---  
RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara -  
setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan  
suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika -----  
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan -  
suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -----  
pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan  
RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 -----  
Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (*mutatis ---  
mutandis*) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS ----  
tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) --  
hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 23 -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar -  
ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan --  
yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---  
acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk -  
RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; ----  
untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor ---  
dalam batas modal dasar), dilakukan dengan -----  
ketentuan: -----

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir-  
atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah  
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak --  
suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama ----  
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak --  
tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan ---  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -  
mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua --  
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -  
hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS ----  
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih -  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh-  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS  
kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -  
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak -  
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan --  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara -  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -  
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ----  
permohonan Perseroan. -----

- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -  
mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali -----

perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----  
 memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, -  
 dilakukan dengan ketentuan: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri  
 oleh pemegang saham yang mewakili paling --  
 kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari -----  
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
 sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika ---  
 disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per ----  
 tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak-  
 suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama ---  
 sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak -  
 tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan --  
 dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----  
 berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS-  
 kedua dihadiri oleh pemegang saham yang ---  
 mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima)  
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
 hak suara yang sah, dan keputusan RUPS ----  
 kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih-  
 dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh  
 saham dengan hak suara yang hadir dalam ---  
 RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-  
 sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak -----  
 tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan -  
 dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak  
 mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----  
 pemegang saham dari saham dengan hak suara-

yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-  
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ---  
permohonan Perseroan. -----

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -  
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang ---  
merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---  
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ----  
(satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan --  
satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan --  
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan ---  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ---  
lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun --  
tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -  
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan ---  
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu -----  
berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, --  
dilakukan dengan ketentuan: -----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri-  
oleh pemegang saham yang mewakili paling ---  
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -  
sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika ----  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per ----  
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak-  
suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama ----  
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak --  
tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan ---  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -

mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar ini;

(ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu;

(iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian

- dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi --  
saham yang terkena dampak atas perubahan hak-  
tersebut hadir atau diwakili; -----
- (iv) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --  
butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat-  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan-  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --  
kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak atas --  
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -
- (v) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----  
butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika-  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per -----  
empat) bagian dari saham dengan hak suara ---  
yang hadir dalam RUPS; -----
- (vi) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --  
sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas-  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham pada klasifikasi saham yang --  
terkena dampak atas perubahan hak tersebut --  
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -  
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----  
Perseroan; -----
- (vii) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena ----  
dampak atas perubahan hak atas saham pada ---  
klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai --  
hak suara, pemegang saham pada klasifikasi --

saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi --- saham tersebut. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ---- ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta ----- diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat --- berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan. -----
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per ----- tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat ----- pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----- bidang Pasar Modal. -----
4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, ---- namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam -- RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -- suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat ----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau-  
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----  
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan suara yang sah. -----

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS -  
namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) -----  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --  
dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan --  
sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. -----  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-  
banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ----  
ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal --  
lain maka usul harus dianggap ditolak. -----
9. RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai-  
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai -----  
berikut: -----
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan -  
dianggap telah memberikan keputusan yang sama -----  
dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham-  
independen yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan; -----
  - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang --  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang -- saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham --- independen; -----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh ---- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari - 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----- pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham --- yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang -- hadir dalam RUPS kedua; -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS - ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak - mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ---- saham independen dari saham dengan hak suara yang -- sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, yang -- ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan; ----
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari - 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh --- pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ---- ketiga tersebut. -----

ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar-  
 Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib -----  
 dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang- ---  
 undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---  
 Modal. -----

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang ----  
 mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang ----  
 saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis -----  
 dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---  
 pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----  
 dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan-  
 kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --  
 dari jumlah saham yang dimilikinya dengan -----  
 suara yang berbeda, kecuali: -----
  - a. Bank kustodian atau perusahaan efek sebagai -----  
 | kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik -  
 | saham Perseroan; -----
  - b. Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa --  
 | dana yang dikelolanya. -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila: ---
  - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh -----  
 | Perseroan; -----
  - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----  
 | perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, -  
 | atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan --  
 | lain yang sahamnya secara langsung atau tidak -----  
 | langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----
  - c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----  
 | perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ---

bidang Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham ----  
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS ---  
harus memenuhi syarat, sebagai berikut: -----
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut -----  
berhubungan langsung dengan salah satu mata acara --  
RUPS yang bersangkutan; dan -----
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih -  
pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya  
10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah; dan -----
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----  
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --  
tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang -  
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo --  
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya --  
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan-  
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil -  
dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan -  
waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 --  
(satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan -  
hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar-  
pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan ---  
oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan-  
untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen ---  
tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib -----

- dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan ----- pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan ----- pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan --- peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun -- buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti - tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang -- telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak- Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota --- Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang --- besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan -- yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat --- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama - sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ---- persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi- dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan --- keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan ----- bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan ----- berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam -

Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di-  
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil-  
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang -----  
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan-  
ke dalam cadangan khusus. -----

Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil -  
oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan ---  
bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima-  
oleh Direksi Perseroan. -----

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 -----  
(sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk ---  
pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. ----

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan -  
oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana-  
ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan-  
yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan -  
sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) -  
dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya -  
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh ---  
Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua --  
puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar  
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan

tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 26 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
 berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari ---  
 sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal -----  
 tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang- ---  
 undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---  
 Modal. -----

-- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
 Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, -----  
 pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan ---  
 berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 -----  
 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian ----  
 berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai  
 ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, -----  
 pengambilalihan dan pemisahan Perseroan -----  
 sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----  
 pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan -----  
 peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
 di bidang Pasar Modal. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, -----  
 peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah -----  
 sebagaimana yang diatur dalam peraturan -----  
 perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan --  
 yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran -----  
Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS --  
sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar --  
ini. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya -  
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan ---  
keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan  
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi ---  
oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam ---  
keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau ---  
berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur --  
dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik --  
Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia yang berperedaran nasional serta -----  
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, dan OJK, sesuai dengan ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan --  
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini --  
beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku --  
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi  
oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak-  
yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan-  
dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para-  
pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian ----

menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah --  
 dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing- --  
 masing. -----

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan -----  
 mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah ---  
 dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-  
 Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita -  
 Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan ----  
 peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
 di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat -  
 melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk ----  
 membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -  
 Pasal ini meliputi: -----
- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
  - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
  - c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada ----  
 | RUPS; dan -----
  - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam --  
 | pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

----- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** -----

----- **Pasal 29** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan -  
 dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat --  
 tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar -  
 Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar -  
 ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

## ----- Pasal 30 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam --  
 Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, ----  
 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- ---  
 undangan yang berlaku. -----

## I. Susunan Pemegang Saham: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ---  
 ayat (2) Anggaran Dasar ini telah diambil bagian dan -----  
 disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh-  
 para pemegang saham: -----

## a. ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENT -----

LIMITED, sejumlah 667.060.000 -----  
 (enam ratus enam puluh tujuh -----  
 juta enam puluh ribu) saham, -----  
 dengan nilai nominal -----  
 seluruhnya sebesar ..... Rp. 16.676.500.000,-  
 (enam belas milyar enam ratus -----  
 tujuh puluh enam juta lima -- -----  
 ratus ribu Rupiah). -----

## b. PT. ADIKARSA SARANA, -----

sejumlah 142.940.000 (seratus -----  
 empat puluh dua juta sembilan -----  
 ratus empat puluh ribu) ----  
 saham, dengan nilai nominal - -----  
 seluruhnya sebesar ..... Rp. 3.573.500.000,-  
 (tiga milyar lima ratus tujuh -----  
 puluh tiga juta lima ratus -- -----  
 ribu Rupiah). -----

## c. Tuan Insinyur RONALDUS -----

GANDAHUSADA, sejumlah -----

70.000.000 (tujuh puluh juta) -----  
 saham, dengan nilai nominal - -----  
 seluruhnya sebesar ..... Rp. 1.750.000.000,-  
 (satu milyar tujuh ratus lima- -----  
 puluh juta Rupiah). -----

d. Tuan ARIEF CAHYADI WANA, ----  
 sejumlah 60.000.000 (enam ---  
 puluh juta) saham, dengan ---  
 nilai nominal seluruhnya ---  
 sebesar ..... Rp. 1.500.000.000,-  
 (satu milyar lima ratus juta -  
 Rupiah). -----

e. Tuan FRANCISCUS XAVERIUS EDDY -----  
 HARTANTO, Sarjana Hukum -----  
 sejumlah 60.000.000 (enam ---  
 puluh juta) saham, dengan ---  
 nilai nominal seluruhnya ---  
 sebesar ..... Rp. 1.500.000.000,-  
 (satu milyar lima ratus juta -  
 Rupiah). -----

Sehingga seluruhnya berjumlah --  
 1.000.000.000 (satu milyar) ----  
 saham, dengan nilai nominal ----  
 seluruhnya sebesar ..... Rp. 25.000.000.000,-  
 (dua puluh lima milyar Rupiah).- -----

II. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah ----  
 sebagai berikut: -----

DIREKSI : -----

-Presiden Direktur : Tuan Insinyur RONALDUS GANDAHUSADA -

tersebut; -----

-Direktur : Tuan ARIEF CAHYADI WANA, tersebut; ---  
 -Direktur : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS EDDY -----  
 | HARTANTO, Sarjana Hukum, tersebut. ---

DEWAN KOMISARIS: -----

-Presiden Komisaris : Tuan THOMAS ADAM SHIPPEY, tersebut; --  
 -Komisaris : Tuan MICHAEL MATTHIAS WINTER, -----  
 | tersebut; -----

-Komisaris Independen : Tuan SATRIADI INDARMAWAN, tersebut. .

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----  
 dengan ini: -----

-menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan identitas  
 sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -  
 Notaris di Keputusan Pemegang Saham dan bertanggung jawab --  
 sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya membebaskan ---  
 Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di ----  
 kemudian hari. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari  
 dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri ----  
 oleh : -----

1. DEDI SUSILO, Sarjana Hukum, lahir di Metro, tanggal ----  
 14-12-1981 (empat belas Desember seribu sembilan ratus delap  
 puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tingg  
 di Jakarta Barat, Jalan Badila II, Kelurahan Tangki, Kecamat  
 Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
 Kependudukan (NIK) 3173031412810004; -----

2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal  
 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh --  
 enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Jakarta Utara, Jalan Janur Hijau Blok HH 24, Kelurahan Rawa-Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; ----

Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -- penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan para penghadap, -

berhubung para penghadap dan saksi-saksi telah mengetahui --

dan memahami isi akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh


para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Utara.-



17 OCT 2019

( CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )

4



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting



Nomor : AHU-AH.01.03-0347160

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris CHANDRA LIM, SH.,  
LL.M.  
Kompleks Rukan Mitra  
Bahari 2 Blok F nomor 24  
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris CHANDRA LIM, SH., LL.M. , berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap Perseroan, **PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Oktober 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0196847.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 17 Oktober 2019**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Kementerian Hukum  
dan HAM RI Ini Dicitak  
dari SABH



CHANDRA LIM, S.H., LL.M  
Notaris di Kota Jakarta Utara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0083719.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHANDRA LIM, SH., LL.M. sesuai salinan akta nomor 21 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019101731260707 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk - dengan NPWP 031367170012000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 21 Tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris CHANDRA LIM, SH., LL.M. yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Oktober 2019.

a.n. PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 17 Oktober 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0196847.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 17 Oktober 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0083719.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                                     | Jabatan                 | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total              |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ARIEF CAHYADI WANA                       | DIREKTUR                | -                 | 60.000.000          | Rp. 1.500.000.000  |
| FRANCISCUS XAVERIUS<br>EDDY HARTANTO, SH | DIREKTUR                | -                 | 60.000.000          | Rp. 1.500.000.000  |
| MICHAEL MATTHIAS<br>WINTER               | KOMISARIS               | -                 | -                   | 0                  |
| SATRIADI INDARMAWAN                      | KOMISARIS<br>INDEPENDEN | -                 | -                   | 0                  |
| ASHMORE INVESTMENT<br>MANAGEMENT LIMITED | BADAN HUKUM             | -                 | 667.060.000         | Rp. 16.676.500.000 |
| PT. ADIKARSA SARANA                      | BADAN HUKUM             | -                 | 142.940.000         | Rp. 3.573.500.000  |
| IR RONALDUS<br>GANDAHUSADA               | PRESIDEN<br>DIREKTUR    | -                 | 70.000.000          | Rp. 1.750.000.000  |
| THOMAS ADAM SHIPPEY                      | PRESIDEN<br>KOMISARIS   | -                 | -                   | 0                  |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0196847.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 17 Oktober 2019

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M  
Notaris di Kota Jakarta Utara



Surat Kementerian Hukum  
dan HAM RI ini Dicterak  
dari SABH